



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Hukum, pekerjaan ASN DISPENDA Konawe (Ka. UPTD Pasar Wawotobi), bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon IV**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon V, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon V**;
Selanjutnya dalam hal ini Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon V, memberikan kuasa insidentil kepada Termohon IV untuk mewakili para Termohon berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah diregister dengan Nomor 120/SK/2021/PA.Una tanggal 19 Oktober 2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1960 Pemohon dan Suami Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon bernama bapak x yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak x Imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon bernama Bapak x dan Bapak x, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan X telah tinggal bersama di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak, yang bernama:
 - Termohon I;
 - Termohon II;
 - Termohon III;
 - Termohon IV;
 - Termohon V;
 - x (Almarhumah);
8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 Suami Pemohon Telah meninggal Dunia karena sakit di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: x tanggal 14 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha;
9. Bahwa Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tempat menikah Pemohon dan Alm. Suami Pemohon belum ada Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suami yang terjadi pada tanggal 01 Desember 1960 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Alm. Suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1960 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon yang diwakili oleh Termohon IV sebagai sebegai penerima kuasa insidentil hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 25 November 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 11 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 11 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 13 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama x, NIK x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe bertanggal 03 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor x, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama x Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe bertanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon(Alm) menikah di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Desember 1960;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Buranga yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama Sabara;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Gele dan Arlin Masembo serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, sedarah, sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anaknya meninggal saat masih bayi;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009 dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan suaminya dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah karena sejak menikah Pemohon dengan suaminya belum memperoleh buku nikah;
2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon(Alm) menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Desember 1960;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Buranga yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada imam desa yang bernama Sabara;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Gele dan Arlin Masembo serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, sedarah, sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya hidup rukun;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang anaknya meninggal saat masih bayi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2009 karena sakit dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan suaminya dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah karena sejak menikah Pemohon dengan suaminya belum memperoleh buku nikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan pernikahan di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, pada tanggal 01 Desember 1960, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Buranga, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa bernama Sabara, dengan maskawin berupa uang Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gele dan Arlin Masembo, namun Pemohon dengan suaminya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 berupa fotokopi Pemohon dan para Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Menikah, yang menyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Dena telah menikah di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang menyatakan telah terbukti bahwa suami Pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Dena telah meninggal dunia pada 12 Maret 2009 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sulit menghadirkan saksi yang hadir saat pernikahan berlangsung karena kejadian nikahnya terjadi pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut hakim perlu mengemukakan dalil fiqh tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*) sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah yang dijadikan sebagai pendapat hakim;

Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya dst.. (Fiqhussunnah jilid III, Hal 426)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berkategori syahadah al-istihadah atau keterangan yang telah tersebar luas di masyarakat dalam perkara itsbat nikah ini, sehingga hakim menilainya sebagai bukti yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena itu pula dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm) pada tanggal 01 Desember 1960 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Buranga yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Sabara selaku imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Gele dan Arlin Maseambo;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya Suami Pemohon(Alm) berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon(Alm) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
4. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm);
5. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm), hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon(Alm) dikaruniai 6 (enam) orang anak, akan tetapi 1 (satu) orang meninggal dunia;
7. Bahwa Suami Pemohon(Alm), meninggal pada tanggal 12 Maret 2009 karena sakit;
8. Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah karena sejak menikah para Pemohon belum memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm) telah memenuhi ketentuan hukum Islam, sebagaimana didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangan-pertimbangannya pada dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon(Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1960 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon(Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1960 di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Sudirman M., S.HI., M.E** sebagai ketua majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Sudirman M., S.HI., M.E

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)